



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
 - 3) melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target – target yang relevan;
 - 4) melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 3) mendorong penegakan aturan dan meningkatkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 4) penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 5) melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 2) menyusun Rencana Strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil serta melibatkan pimpinan;
 - 3) menyusun indikator kinerja utama yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)*;
 - 4) menyusun laporan kinerja dan realisasi anggaran secara tepat waktu.
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-MONEV);

- 6) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas;
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas;
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;
 - 2) Meningkatnya indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - b) melakukan penyediaan sarana layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
 - c) menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - d) meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik;
 - 4) melakukan survei kepuasan pelayanan kepada Masyarakat, dan hasil survei dapat diakses secara terbuka;
 - 5) melakukan perbaikan secara terus-menerus;
 - 6) Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-------------------|------------------------------|---|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | I Kadek Adiawan | Ketua KPU Kabupaten Bangli | Pengarah | |
| 2. | I.D.G. Astika Praja Negara | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pengarah | |
| 3. | I Ketut Suandana | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pengarah | |
| 4. | I Made Surya Dharma Yudha | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pengarah | |
| 5. | Ni Putu Anom Januwintari | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pengarah | |
| II. TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | Alit Mardangga | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangli | Ketua | |

| A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1. | Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;- Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. |
| 2. | I Pande Gede Wistana | Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |
| 3. | Desak Putu Wahyuni | Pranata Keuangan APBN Mahir | Anggota | |
| 4. | Fahrur Roji | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 5. | Ni Made Tara Okta Adriana | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Alit Mardangga | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai pada program ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. |
| 2. | Ni Made Arini | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 3. | Komang Ayu Vika Triana Putri | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| 4. | Bagus Krisnha Ananda | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|---------|--|
| 5. | I Made Mudiarta | Pengadministrasian Perkantoran | Anggota | |
|----|-----------------|-----------------------------------|---------|--|

C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| | | | | |
|----|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1. | I Pande Gede Wistana | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai melalui program ini: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; |
| 2. | A.A. Yunia Asta Dewi | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 3. | Ni Made Wulantari | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | |
| 4. | I Wayan Adhi Antara | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |

| | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|---------|--|
| 5. | I Nengah Supriada | Operator Layanan Operasional | Anggota | |
|----|-------------------|------------------------------|---------|--|

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Alit Mardangga | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. |
| 2. | Ida Bagus Gede Suastika | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 3. | Cokorda Agung Dharmayasa | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 4. | Sang Nyoman Indragiri | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota | |

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja; - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja; - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan aset dan BMN - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja. |
| 2. | I Pande Gede Wistana | Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |
| 3. | Desak Putu Wahyuni | Pranata Keuangan APBN Mahir | Anggota | |
| 4. | Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| 5. | Dewa Made Subawa | Penata Layanan Operasional | Anggota | |

| F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | I Pande Gede Wistana | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya); |
| 2. | Luh Putu Adhi Rahayu | Konselor Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 3. | I Putu Bayu Krisnawan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 4. | I Made Susrawan | Operator Layanan Operasional | Anggota | |
| 5. | Dewa Gede Anom Wijaya | Operator Layanan Operasional | Anggota | |

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Nyoman Sukma Sekarpiyanti